

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO NOMOR: 0164/pdt.G/2013/PA.Prob.

A. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang Status Istri dan Anak pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami.

Suatu perbuatan kawin atau nikah, baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Dalam perkara Permohonan isbat nikah ini Majelis Hakim memiliki berbagai pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan poligami yang dilakukan secara siri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Desember 1994 di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dinyatakan sah menurut hukum;

- 2) yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo, karena dilakukan secara siri, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan agama Probolinggo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak dan tunjangan;
- 4) Menimbang, bahwa isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dimana ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dalam kondisi mempunyai istri yang belum dicerai yaitu yang bernama TERMOHON;
- 5) Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon adalah perkawinan poligami yang tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Apakah perkawinan yang tidak ada izin dari pengadilan agama dapat diisbatkan atau tidak oleh pengadilan agama, maka majelis hakim akan mempertimbangkan;
- 6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam terdapat norma hukum bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan

apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.

- 7) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002 telah membatalkan perkawinan poligami yang tidak ada izin dari pengadilan agama. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian disusun suatu kaidah hukum bahwa “suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang telah mempunyai istri seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Pasal 3, 9, 24, dan 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Nomor 0164/pdt.G/2013/PA.Prob diatas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama dibatasi secara ketat dimana pada dalam KHI Pasal 7 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Sedangkan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat norma hukum bahwa “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, maka bagi yang ingin keluar dari asas

tersebut ditampung pada Pasal 2 Undang-undang tersebut dengan norma yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi celah atau ruang bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang tersebut dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama merupakan pelanggaran atas ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 disebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dari norma hukum yang tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sangat jelas bahwa perkawinan poligami tidak diperkenankan jika tidak ada izin dari Pengadilan, maka perkawinan poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran yang pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut.

Dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah melarang dan menghalangi adanya poligami tanpa izin

dari Pengadilan Agama dan jika terjadi poligami tanpa izin maka perkawinannya tidak termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka sejak berlakunya undang-undang dan aturan tersebut perkawinan poligami harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan bagi yang menghindar dari aturan yang berlaku layak untuk tidak mendapat perlingungan hukum;

Dalam amar putusan penetapan Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob. majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menolak atau tidak mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pelaku nikah poligami tersebut yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI Pasal 7 ayat (1) dan (2). Selama nikah sirinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14

sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Jawa Timur khususnya Probolinggo, Sidoarjo dan Lamongan.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa hakim secara tegas dalam memberikan pertimbangan hukum, dalam pertimbangannya. majelis hakim tidak mencantumkan pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan;

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Pasal di atas justru menjadi pasal yang amat penting sebagai acuan hakim tidak dapat mengabulkan permohonan istbat nikah, didalamnya tercantum mengenai hal-hal diperbolehkannya melakukan istbat nikah bagi para pelaku nikah siri, boleh tidaknya seseorang melakukan istbat nikah tercantum dalam butir a-e dalam pasal tersebut, dan pasal ini justru tak dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan-pernikahan dibawah tangan (siri) yang lain, apalagi dengan perkawinan poligami dibawah tangan, dampak perkawinan dibawah tangan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- 1) Perkawinan tidak dianggap sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pasal 56 (KHI)

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-undang perkawinan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak.

Pasal 43 (KHI)

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya, harta yang dapat dalam perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono-gini atau harta bersama.

B. Solusi dari Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Perkawinan Poligami Siri

Solusi yang harus dilakukan jika pernikahan poligami sudah terjadi:

1) Melakukan perkawinan ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (PPN). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan.

Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

2) Permohonan asal usul anak

Mengenai asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila hal itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal usul seorang anak melalui pengakuan dan perkawinan yang di sahkan atau isbat nikah jika kedua orangtua anak tersebut menikah berdasarkan agama namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Oleh karena itu hakim harus memeriksa dengan teliti perkara asal-usul anak ini berdasarkan alat-alat bukti yang sah, termasuk pengakuan kedua orangtuanya maupun bukti tertulis lainnya.

Barangkali sudah saatnya pengadilan agama dapat menerima proses pengajuan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran anak atau dengan menerima langsung perkara permohonan untuk keperluan akta kelahiran anak yang belum memiliki akta meskipun berusia lebih dari satu tahun dengan suatu rujukan/dasar hukum yang diadopsi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 27 berbunyi:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Dan disamping itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun

